

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian penulis di atas, dapat disampaikan simpulan sebagai berikut:

1. Penetapan harga daging sapi di pasaran dilakukan melalui mekanisme pasar pada kenyataannya, untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya, para *feedloter* sengaja mempengaruhi pasar dengan cara menahan sapi yang sudah siap potong sehingga terjadi kelangkaan daging sapi di pasaran yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai *end user*. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa para *feedloter* telah melanggar asas itikad baik. Padahal dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “.....Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
2. Berdasarkan asas Perlindungan konsumen yaitu unsur manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka perbuatan para *feedloter* dalam menetapkan harga yang tidak mengandung unsur itikad baik jelas-jelas melanggar Perlindungan Konsumen. Adapun peran pemerintah

dalam menstabilkan harga daging sapi di pasaran berupa perbaikan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan masalah bibit sapi, memberikan subsidi dan mengimpor daging. Hal ini dilakukan agar konsumen mendapatkan perlindungan hukum dari adanya gejolak kenaikan harga daging sapi akibat perbuatan para *feedloter* yang tidak beritikad baik.

3. Tindakan para *feedloter* yang mempengaruhi pasar dengan cara menahan pasokan daging sapi sehingga harga dipasaran melonjak tinggi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini menyebabkan para *feedloter* dapat dituntut dengan melalui mekanisme gugatan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan dapat diberikan sanksi berupa denda. Hal ini tampak dari adanya putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor di Jabodetabek terhadap 32 perusahaan *feedloter*.

B. Saran

Berdasarkan uraian penelitian penulis di atas, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Perusahaan penggemukan sapi atau *feedloter* sudah selayaknya melihat dan memperhatikan aturan dan peraturan dalam menjalankan usahanya. *Feedloter* sebaiknya menggunakan asas itikad baik sebagai acuan untuk bertindak sebagai pelaku usaha yang tugasnya juga untuk mensejahterakan masyarakat. Karena pelaku usaha adalah perpanjangan tangan dari pemerintah juga yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
2. Hukum perlindungan konsumen sudah tepat mengatur hubungan hak dan kewajiban konsumen akhir, hingga hak dan kewajiban pelaku usaha. penerapan dari aturan dan peraturan tersebut harus lebih diterapkan dan diperhatikan lagi supaya harga daging sapi tidak melonjak secara terus menerus dan harga daging sapi bisa stabil sehingga perlindungan terhadap konsumen akhir (*end user*) dapat diperbaiki dan menjadi normal kembali.
3. Pemerintah harus melakukan pengawasan yang intensif dengan cara langsung melakukan pengawasan kepada para *feedloter* yang ada serta meningkatkan koordinasi dengan pihak lain yang berhubungan dengan masalah harga daging sapi. Disisi lain masyarakat sebagai konsumen akhir harus lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen

dengan selalu memberikan informasi kepada pemerintah terkait dengan tindakan para *feedloter* yang dianggap tidak beritikad baik.

